

Sosialisasi

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Penyedia/Vendor di Lingkup PTPN Group

POIN PENTING TKDN

Pengertian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa



Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

No	Kondisi	Penghitungan TKDN
1	TKDN < 25%	Tidak ada Preferensi
2	TKDN ≥ 25%	Preferensi Harga Barang Maks 25% Preferensi Harga Jasa Konstruksi Maks 7,5%
3	<ul style="list-style-type: none"> • TKDN ≥ 25% & TKDN + BMP ≥ 40% • Memenuhi Pasal 57 PP No 29 Tahun 2018 	Barang/Jasa Impor/Luar Negeri/TKDN < 25% -> Gugur Preferensi Harga Barang Maks 25% Preferensi Harga Jasa Konstruksi Maks 7,5%

DASAR HUKUM PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UU & PP

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014
Perindustrian

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018
Pemberdayaan Industri



Tingkat Komponen
Dalam Negeri
(TKDN)



Peraturan Menteri, Keputusan Menteri & Surat Edaran Menteri

1. Permen Perindustrian No.16/ 2011 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri
2. Permen Perindustrian No.02/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Permen Perindustrian No.03/2014 Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Tidak Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Permen Perindustrian No.68/2015 Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronika Dan Telematika
5. Permen Perindustrian No.05/2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
6. Permen Perindustrian No. 04/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya
7. Permen Perindustrian No. 29/2017 Ketentuan Dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam, Dan Komputer Tablet
8. Permen Perindustrian No.31/2017 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 Tentang Daftar Mesin, Barang, Dan Bahan Produksi Dalam Negeri Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.
9. Permen ESDM No. No. 15/2013 ttg Penggunaan Produk Dalam Negeri pada kegiatan usaha hulu Migas
10. Permen Kominfo No. 27/2015 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution
11. Permen Kominfo No. 4/2019 Persyaratan Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran dan Radio Siaran
12. Permen Kominfo No. 12/2019 Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Modal Dan Belanja Operasional Pada Penyelenggaraan Telekomunikasi
13. Permen BUMN No. PER - 08/MBU/12/2019 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
14. Kep Menko Bidang Kemaritiman No. 84/2019 Kelompok Kerja Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
15. SE Menteri BUMN Nomor SE- 02 /MBU/2006 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN :
"melaporkan penggunaan produk dalam negeri kepada Kementerian Negara BUMN sebagai Wakil Ketua Tim Pelaksana Penggunaan Produk Dalam Negeri & Sebagai KPI masing masing BUMN"
16. SE Menteri BUMN Nomor SE- 02 /MBU/2012 Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa BUMN dan anak perusahaan BUMN

Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor: DIR/PER/08/2020

Pasal 33

1. Perusahaan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Perusahaan dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERDIR
DIR/PER/08
/2020

Pasal 35

1. Fungsi Pengadaan memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
2. Preferensi harga produk dalam negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
3. Preferensi harga produk dalam negeri untuk Jasa Konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).


Pasal 34

1. Direktur/SEVP yang membawahkan Fungsi Pengadaan membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dapat bersifat ad hoc atau melekat pada Fungsi Teknis atau Fungsi HPS atau Fungsi Pengadaan sesuai kebijakan Perusahaan.
2. (Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat ikut serta dalam:
 - a. penyusunan spesifikasi pekerjaan dalam hal Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak melekat pada Fungsi Teknis; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi harga/biaya penawaran untuk paket pekerjaan yang mempersyaratkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam hal Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak melekat pada Fungsi Pengadaan.

Penggunaan Produk Dalam Negeri

Konsep Perhitungan TKDN

Penggunaan Produk
Dalam Negeri



Jenis Penghitungan TKDN:

1. Barang
2. Jasa
3. Gabungan Barang dan
Jasa

$$\%TKDN = \frac{KDN}{KDN + KLN} \times 100\%$$

* KDN : Komponen Dalam Negeri

* KLN : Komponen Luar Negeri

Konsep Perhitungan TKDN Barang

1. Berdasarkan Sertifikat. Dapat dilihat di Website <http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>


2. Berdasarkan *Self Assesment* dengan Cara sebagai berikut:

No.	KOMPONEN BIAYA	SIFAT	No.	KOMPONEN BIAYA	BIAYA	KDN	KLN
1	Biaya Material (Bahan Baku) Langsung	Variable	1	Biaya Material (Bahan Baku) Langsung	100.000	50.000	50.000
2	Biaya Tenaga Kerja Langsung	Variable	2	Biaya Tenaga Kerja Langsung	10.000	10.000	-
3	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	Variable + Fix	3	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)	10.000	5.000	5.000
4	BIAYA PRODUKSI (Cost to make)		4	BIAYA PRODUKSI (Cost to make)	120.000	65.000	55.000
5	Beban Pemasaran (Marketing Expenses)						
6	Beban Umum & Adm. (G & A Expenses)	+					
7	HARGA POKOK PENJUALAN						
8	Keuntungan & Pajak	+					
9	HARGA JUAL						
10	Biaya Transportasi & Gudang	+					
11	HARGA FOB						

$$\text{TKDN BARANG} = (65.000/120.000) \times 100\% = 54,17\%$$

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Konsep Perhitungan TKDN Alat Kerja



Bab II Pasal 2 Ayat 6, Permenperin No 16 Th 2011

Sewa Alat Berat dari PT ABC dgn kepemilikan saham 100% DN memiliki 3 Alat Berat dengan Produsen DN dan LN, dgn rincian sbb :

Mesin	Made in	Nilai Depresiasi	TKDN
Alat Berat A	China	500.000	75%
Alat Berat B	Jepang	100.000	75%
Alat Berat C	Indonesia	200.000	100%


Dalam memmanufaktur Kabel Listrik, PT. XYZ status PMA dgn kepemilikan saham 70% DN dan 30% Asing memiliki 3 Mesin Produksi, dgn rincian sbb :

Mesin	Made in	Nilai Depresiasi	TKDN
Mesin A	China	500.000	70%
Mesin B	Jepang	100.000	70%
Mesin C	Indonesia	200.000	92,5%

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Konsep Perhitungan TKDN Jasa


Penggunaan Produk Dalam Negeri



Biaya	TKDN	KDN	KLN
50	50%	25	25
1.000	75%	750	250
3.000	100%	3.000	-
100	100%	100	-
4.150		3.875	275

TKDN = (3.875/4150) x 100%
= 93,37 %

Konsep Perhitungan TKDN Gabungan Barang & Jasa



Penggunaan Produk Dalam Negeri



Diketahui :

- RAB Pembangunan Rumah Sederhana type 36
- Alat Kerja yang digunakan Buatan Luar Negeri dan dimiliki oleh Perusahaan Dalam Negeri
- Tenaga Kerja/Tukang dan Mandor seluruhnya WNI

REKAPITULASI

KEGIATAN : Pembangunan Rumah Sederhana 36
LOKASI : Depok Jawa Barat

NO.	URAIAN	JUMLAH HARGA
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	600.000
II.	PEKERJAAN PONDASI	1.800.000
III.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	5.600.000
IV.	PEKERJAAN DINDING	7.500.000
V.	PEKERJAAN KOZEN	2.100.000
VI.	PEKERJAAN KAP/RANGKA ATAP/PENUTUP ATAP	15.800.000
VII.	PEKERJAAN PLESTERAN	5.500.000
VIII.	PEKERJAAN PLAFOND	7.000.000
IX.	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.700.000
X.	PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITAIR	2.000.000
XI.	PEKERJAAN LANTAI	4.100.000
XII.	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	4.700.000
XIII.	PEKERJAAN ENGSEL & GREDEL	1.500.000
XIV.	PEKERJAAN PENGECATAN	2.400.000
	JUMLAH	Rp 62.300.000
	KEUNTUNGAN 10%	Rp 6.230.000
	Pph 4%	Rp 2.492.000
	TOTAL	Rp 71.022.000

Konsep Perhitungan TKDN Gabungan Barang & Jasa

Penggunaan Produk Dalam Negeri

NO. URAIAN	JUMLAH HARGA	BARANG			JASA					
		Material/Peralatan			Tng Kerja			Alat Kerja		
		Biaya	TKDN	KDN	Biaya	TKDN	KDN	Biaya	TKDN	KDN
I. PEKERJAAN PERSIAPAN	600.000	375.000	80%	300.000	200.000	100%	200.000	25.000	75%	18.750
II. PEKERJAAN PONDASI	1.800.000	1.200.000	60%	720.000	500.000	100%	500.000	100.000	75%	75.000
III. PEKERJAAN BETON BERTULANG	5.600.000	4.200.000	60%	2.520.000	1.200.000	100%	1.200.000	200.000	75%	150.000
IV. PEKERJAAN DINDING	7.500.000	5.000.000	90%	4.500.000	2.300.000	100%	2.300.000	200.000	75%	150.000
V. PEKERJAAN KOZEN	2.100.000	1.500.000	90%	1.350.000	600.000	100%	600.000	-	75%	-
VI. PEKERJAAN KAP/RANGKA ATAP/PENUTUP ATAP	15.800.000	14.000.000	50%	7.000.000	1.800.000	100%	1.800.000	-	75%	-
VII. PEKERJAAN PLESTERAN	5.500.000	4.000.000	60%	2.400.000	1.500.000	100%	1.500.000	-	75%	-
VIII. PEKERJAAN PLAFOND	7.000.000	5.000.000	70%	3.500.000	2.000.000	100%	2.000.000	-	75%	-
IX. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK	1.700.000	1.000.000	70%	700.000	700.000	100%	700.000	-	75%	-
X. PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITAIR	2.000.000	1.500.000	50%	750.000	500.000	100%	500.000	-	75%	-
XI. PEKERJAAN LANTAI	4.100.000	3.000.000	70%	2.100.000	1.100.000	100%	1.100.000	-	75%	-
XII. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	4.700.000	4.000.000	70%	2.800.000	700.000	100%	700.000	-	75%	-
XIII. PEKERJAAN ENGSEL & GRENDEL	1.500.000	1.200.000	0%	-	300.000	100%	300.000	-	75%	-
XIV. PEKERJAAN PENGECATAN	2.400.000	1.500.000	50%	750.000	900.000	100%	900.000	-	75%	-
BIAYA TOTAL	62.300.000	47.475.000		29.390.000	14.300.000		14.300.000	525.000		393.750

$$\text{TKDN BARANG} = (29.390.000/47.475.000) \times 100\% = 61,91\%$$

$$\text{TKDN JASA} = ((14.300.000+393.750)/(14.300.000+525.000)) \times 100\% = 99,11\%$$

$$\text{TKDN GABUNGAN BARANG&JASA} = ((29.390.000+14.300.000+393.750)/(47.475.000+14.300.000+525.000)) \times 100\% = 70,76\%$$

Preferensi Harga

Rumus Preferensi Harga

$$HEA = (1 - KP) \times HP$$

Keterangan:

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi = TKDN (%) x Preferensi (%)

HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi

Ilustrasi Evaluasi Penawaran

No	Perusahaan	Harga Penawaran	Peringkat Sebelum Perhitungan TKDN	TKDN	Preferensi Harga	KP	HEA	Peringkat Setelah Perhitungan TKDN
		a	b	c	d	e = c x d	f = (1 - e) x a	
1	Perusahaan A	Rp 1.000.000	1	0%	0%	0	Rp 1.000.000	2
2	Perusahaan B	Rp 1.100.000	2	20%	0%	0	Rp 1.100.000	3
3	Perusahaan C	Rp 1.150.000	3	70%	25%	0,175	Rp 948.750	1

Keterangan

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi = TKDN (%) x Preferensi Harga (%)

HP = Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan dan telah dievaluasi.

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

FORMAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)

Dapat dilihat di Website <http://tkdn.kemenperin.go.id/search.php>

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	BOBOT	BATAS BOBOT MAKSIMUM	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	- Minimal Rp 500 juta	5%	30%	4,50%
		- Setiap Kelipatan Rp 500 juta	5%		
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (SMK3/OHSAS 18000) (30%); dan - manajemen lingkungan (ISO 14000) (70%)	- Tidak Ada	0%	20%	3,00%
		- Ada	6%		
		- Tidak Ada	0%		
		- Ada	14%		
III	Pemberdayaan lingkungan (<i>community development</i>)	- Minimal Rp 250 juta	3%	30%	4,50%
		- Setiap kelipatan Rp 250 juta	3%		
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi minimal Rp 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar	5%		
				100%	15,00%

Nama Penyedia Barang dan Jasa						
Alamat						
NO	BARANG	PRODUSEN	BMP (%)	HARGA (Rp)	Harga Produk thd Harga Total Gabungan Barang (%)	BMP Gabungan Barang (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pipa Baja	CV. Berkah Amat	5	30.000.000	30	1,50
2	Sambungan Pipa	PT. Makmur Sekali	7	15.000.000	15	1,05
3	Pompa Air	PT. Hidup Sejahtera	10	20.000.000	20	2,00
4	Peralatan	CV. Berani Maju	2	35.000.000	35	0,70
TOTAL				100.000.000	100	5,25

TATA CARA PENGHITUNGAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN (BMP)

1. Nilai BMP maksimum adalah 15% (lima belas persen).
2. Nilai BMP penyedia barang/jasa peserta lelang dapat merupakan:
 - a. BMP penyedia barang/jasa yang bersangkutan atau BMP produsen barang/jasa yang bersangkutan untuk produk tunggal; atau
 - b. BMP penyedia barang/jasa yang bersangkutan atau BMP dari akumulasi proporsional BMP produsen-produsen barang yang disuplai oleh penyedia barang/jasa untuk multi produk.

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

1. Memberdayakan UMKM

Nama Penyedia barang/jasa : PT. Indonesia Maju
Alamat : Pulau Seribu

No.	Nama Badan Usaha Mikro, Kecil/Koperasi	Jenis Kegiatan	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Koperasi Adil Sejahtera	Pembuatan Jok Mobil	2010	1.000.000.000		
Total Biaya Belanja				1.000.000.000	10%	1,50%

2. Kepemilikan Sertifikat SMK3 & Manajemen Lingkungan

Nama Penyedia barang /jasa : PT. Indonesia Maju
Alamat : Pulau Seribu

No.	Jenis Sertifikasi	Dokumen		Bobot	Nilai BMP (%)
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	SMK3 / OHSAS 18000		√	0	
2	ISO 14000 Series (70%)	√		14,00%	
Total Nilai				14,00%	2,10%

3. Pemberdayaan Lingkungan

Nama Penyedia barang/jasa : PT. Indonesia Maju
Alamat : Pulau Seribu

No.	Uraian	Lokasi	Tahun	Biaya (Rp)	Bobot	Sub Total Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendidikan montir	Bogor	2010	2.000.000.000		
2	Pembangunan Masjid	Bekasi	2010	2.500.000.000		
3	Pembangunan Gereja	Bekasi	2010	4.000.000.000		
Total Biaya yang Dikeluarkan				8.500.000.000	30,00%	4,50%

4. Fasilitas Pelayanan Purna Jual

Nama Penyedia barang/jasa :
Alamat :

No.	Jenis Pengeluaran Investasi	Lokasi	Tahun Pengeluaran	Biaya (Rp)	Bobot	Nilai BMP (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Show Room/Workshop	Bekasi	2005	2.000.000.000		
2	Show Room/Workshop	Jakarta	2007	4.000.000.000		
3	Show Room/Workshop	Bandung	2008	3.000.000.000		
Total Investasi				9.000.000.000	20%	3,00%

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)

5. Rekapitulasi Perhitungan Nilai BMP

Nama Penyedia Barang dan Jasa : PT. Indonesia Maju			
Alamat : Pulau Seribu			
NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	Bobot	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan	10,00%	1,50
II	Kepemilikan sertifikat: - kesehatan, keselamatan kerja (30%) - pemeliharaan lingkungan (70%)	14,00%	2,10
III	Pemberdayaan Masyarakat (<i>community development</i>)	30,00%	4,50
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	20,00%	3,00
TOTAL NILAI BMP			11,10%

CONTOH BARANG DIWAJIBKAN TKDN + BMP \geq 40%

Barang	Peserta Tender	TKDN (%)	BMP (%)	TKDN+ BMP (%)
Produksi DN	A	35	0	35
Produksi DN	B	26	14	40
Produksi DN	C	25	10	35
Produksi DN	D	10	10	20
Impor	E	0	0	0
Impor	F	0	0	0

TIDAK BISA
ikut tender

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Sanksi Finansial (Pasal 15 Permen Perindustrian No 16 Tahun 2011)

LAPORAN REALISASI PENCAPAIAN TKDN PENGADAAN BARANG/JASA

BULAN : S/D TAHUN

FORM No. :

NO	KONTRAK		JANGKA WAKTU		PENYEDIA BARANG/JASA	UK/UM/UB	NILAI KONTRAK		KOMITMEN TKDN	CAPAIAN TKDN		KETERANGAN
	NOMOR	JUDUL	MULAI	AKHIR			Rp.	US\$		NILAI	%	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M

KETERANGAN :

- B & C = Nomor & Judul Kontrak-Kontrak yang telah ditutup pada bulan pelaporan.
- D = Bulan-tahun (mm-yyyy) mulai efektif Kontrak
- E = Bulan-tahun (mm-yyyy) berakhir efektif Kontrak
- G = Dilaksanakan oleh Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM) atau Usaha Besar (UB)
- H = Nilai total Kontrak, mata uang dalam Kontrak adalah Rp.
- I = Nilai total Kontrak, mata uang dalam Kontrak adalah US\$
- J = Presentase Komitmen Pencapaian TKDN bedasar Kontrak
- K = Realisasi biaya pengadaan Komponen Dalam Negeri pada akhir Kontrak
- L = Presentase realisasi pencapaian TKDN pada akhir Kontrak
- M = Keterangan

Pada waktu pelaksanaan pekerjaan ternyata TKDN tidak sesuai dengan waktu penawaran akan dikenakan sanksi finansial sebesar TKDN penawaran-TKDN pelaksanaan (maksimal 15%) dikalikan dengan harga penawaran. Formulasi perhitungan menjadi :

$$\text{Sanksi Finansial} = [\% \text{TKDN}_{\text{Penawaran}} - \% \text{TKDN}_{\text{Pelaksanaan}}] \times \text{Harga Penawaran}$$

Keterangan : sanksi finansial maksimal sebesar 15%

Contoh Tata Cara Perhitungan Sanksi Finansial

Penyedia Barang/ Jasa	Penawaran				Pelaksanaan		
	Harga Penawaran (Ribu Rp)	TKDN	HEA (Ribu Rp)	Peringkat	TKDN	Harga Penawaran (Ribu Rp)	Sanksi (Ribu Rp)
A	110.000.000	80%	98.214.286	I	60%	110.000.000	16.500.000
B	105.000.000	40%	99.056.604	II	40%	105.000.000	0
C	120.000.000	80%	107.142.857	III	80%	120.000.000	0

Contoh :

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa A adalah:


$$\begin{aligned}
 &= (80\% - 60\%) \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\
 &= 20\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\
 &= \text{Rp } 22.000.000.000,-
 \end{aligned}$$

Karena maksimal sanksi yang dikenakan adalah 15% dari harga penawaran maka sanksi yang dikenakan menjadi :


$$\begin{aligned}
 &= 15\% \times \text{Rp } 110.000.000.000,- \\
 &= \text{Rp } 16.500.000.000,-
 \end{aligned}$$

Penggunaan Produk
Dalam Negeri

Difasilitasi APBN



Mandiri



Penggunaan Produk
Dalam Negeri



Perkebunan Nusantara

TERIMAKASIH

Gedung Agro Plaza Lt. 15
Jl. H.R. Rasuna Said KV x2 – 1
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp 021-29183300
Fax 021-29183309
www.holding-perkebunan.com